



**ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG  
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
SECARA BERSAMA SAMA**

**(Studi Kasus PN Medan Putusan No. 77/Pid.B/2010/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

**OLEH :**

**SANTA WIRIO SEMBIRING**

**NPM : 09.840.0017**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2015**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## **ABSTRAK**

### **ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWI NEGERI SIPIL (PNS) SECARA BERSAMA SAMA (Studi Kasus PN Medan Putusan No. 77/Pid.B/2010/PN.Mdn)**

**OLEH**  
**Santa Wirio Sembiring**  
**NPM : 09840017**  
**Bidang Hukum Kepidanaan**

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang tindak pidana korupsi serta akibat hukumnya. Melihat buruknya korupsi dan dampaknya bagi suatu bangsa maka adalah suatu hal yang menarik untuk mengkaji lebih jauh tentang istilah korupsi itu sendiri dan juga proses penanganannya di tingkat pengadilan, karena selama ini berkembangnya korupsi karena pengadilan belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan juga calon pelaku dalam putusan-putusan tentang tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi terdiri dari dua bagian yaitu tindak pidana dan korupsi, istilah “tindak pidana” adalah berasal dari istilah belanda “strfbaarfeit” atau “delict”.

Seseorang baru dapat dikatakan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana apabila ia telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Korupsi pilitis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana bertindak pura-pura jujur pun tidan ada sama sekali.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Meadn Area. Adapun skripsi ini Berjudul **“ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus PN Medan Putusan No. 77/Pid.B/2010/PN.Mdn)**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan kata. Karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan segala kritik dan saran untuk Perbaiki skripsi ini.

Penulis mempersembahkan skripsi ini teristimewa buat kedua Orang Tua ku,yang telah sangat dan sangat berjasa kepada penulis yang tidak dapat penulis katakana dengan kata- kata juga kepada abang dan adek ku dan seluruh keluarga besar ku secara umum, terima kasih buat doa dan dukungannya. Kalian adalah keluarga terbaik yang penulis miliki.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Taufik Siregar, SH, MH, selaku ketua.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan umumnya Universitas Medan Area.
- Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area stambuk 2009, buat teman-teman seluruhnya terima kasih atas bantuan, dukungan dan doanya atas berkat teman semua penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan maksimal.

- Kepada teman terdekat penulis, Rhinanta Barus, terima kasih buat kasih sayang, semangat, dukungan dan doanya selama penulis mengerjakan skripsi ini, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik.
- Dan juga Bg Ari Harianto, Bg Haksa Sinambela, April Leo Ginting, Sarlan Ginting, terima kasih buat semangat dan dukungan yang kalian berikan sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada teman-teman IMKA ( Ikatan Mahasiswa Karo ) Universitas Medan Area, buat teman0teman seluruhnya terima kasih atas doa dan dukungannya buat penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan maksimal.

Demikianlah penulis hajikan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2014

Penulis



**SANTA WIRIO SEMBIRING**  
NPM : 09 840 0017

## DAFTAR ISI



ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Pengertian dan Penedasan Judul..... 2

B. Alasan Pemilihan Judul..... 4

C. Permasalahan..... 5

D. Hipotesa..... 5

E. Tujuan Penulisan..... 6

F. Mwtodologi Penelitian..... 7

G. Sistematika Penulisan..... 8

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... 10

B. Pengertian Gratifikasi..... 18

C. Jenis Perbutan korupsi dan Unsur-Unsurnya..... 20

D. Penyebab Timbulnya Korupsi..... 27

BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PNS

A. Penyertaan Pegawai Negri Menurut UU No. 20 Tahun2001..... 32

B. Factor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Korupsi..... 42

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Korupsi Yang dilakukan Oleh Bukan Pegawai

Negri.....	44
D. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Bersama-Sama Dengan Non Pegawai Negeri.....	48
E. Penerapan Tentang Pembuktian Terbalik Menurut Undang-Undang Korupsi.....	49

**BAB IV : PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA**

**KORUPSI**

A. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi.....	53
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.....	56
C. Sanksi Yang Dijatuhkan Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	64
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil.....	71
E. Kasus Dan Tanggapan Tindak Pidana Korupsi.....	79

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....	87
---------------------	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kelihatan subur kehidupannya, sehingga seakan telah menjadi budaya yang sukar untuk diberantas. Korupsi menjadi kejahatan yang bersifat *extra ordinary* dan telah merasuki seluruh sendi – sendi kehidupan. Korupsi telah terjadi pada semua tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legeslatif, maupun yudikatif.

Korupsi merupakan salah satu masalah nasional yang dianggap sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, disamping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma social lainnya. Dimana selama kurang lebih tiga dasawarsa korupsi merupakan akibat yang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah korupsi adalah masalah yang banyak sangkut pautnya dan tidak tentu ujung pangkalnya.

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari wabah korupsi. Sampai sekarang Indonesia belum bias lepas dari wabah korupsi ini, walaupun telah banyak peraturan dan UU yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan korupsi ini. Beberapa Undang–Undang yang telah dibuat, dan semua Undang –Undang itu tampaknya kurang efektif untuk menjerat para koruptor sehingga korupsi tetap saja semakin menjamur.

Korupsi itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam tubuh Negara karena akibat dari penyakit itu ddatap menghambat lajunya

roda kehidupan sekaligus mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat, maka perlu diberantas secara tuntas.

Seperti pendapat sarjana berikut ini korupsi merupakan :

- a. Menurut M.Mc. Mullan seseorang pejabat pemerintah dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa ia lakukan dalam tugas jabatannya padahal selama ia menjalankan tugasnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaan secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yaitu penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.
- b. Menurut J.S Nye korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peranan jawatan pemerintah karena kepentingan (pribadi, keluarga, golongan, kawan akrab), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.

Sehubungan dengan itulah akhir-akhir ini tema menantang kejahatan korupsi timbul dari pemerintah, bahkan sudah merupakan kampanye dari pemerintah serta didukung oleh semangat rakyat untuk memberantasnya. Pembicaraan terhadap kejahatan korupsi dibahas di berbagai media massa baik melalui media penerangan, surat kabar, majalah dan tercantum sebagai suatu pembicaraan di berbagai tempat diskusi.

Sejalan dengan hangatnya pembicaraan- pembicaraan tentang masalah korupsi ini dan dihubungkan dengan aturan pidana yang ada di Indonesia, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dari segi pelaku dan pertanggungjawabannya.

### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilanjutkan pembahasan dalam sekripsi ini, maka perlu kiranya terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian – pengertian serta penegasan judul untuk lebih menyatukan pandangan dan pendapat sehubungan dengan pembahasan berikut. Sekripsi ini berjudul : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPILBERDASARKAN (Studi kasus di Pengadilan Negri Medan).

Untuk memberikan kesatuan pendapat dan juga penafsiran, maka selanjutnya penulis akan memberikan pengertian dan penegasan judul adapun pengertian judul secara etimologi (kata perkata) adalah sebagai berikut:

- Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab yang artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau ada dua hal , boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Pertanggung jawaban perbuatan – perbuatan bertanggung jawab, sesuai yang di pertanggung jawabkan.<sup>1</sup>
- Pidana artinya kejahatan, criminal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm.285.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 103

- Dalam mempunyai arti jauh kebawah (dari permukaan), jauh masuk ketengah (dari tepi).<sup>3</sup>
- Tindak Pidana artinya perbuatan Pidana.<sup>4</sup>
- Korupsi artinya perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerima uang sogok dan sebagainya.<sup>5</sup>
- Yang dilakukan<sup>6</sup>
- oleh<sup>7</sup>
- Studi kasus pada Pengadilan Negri Medan adalah merupakan lokasi penelitian.

Dari uraian pengertian judul diatas maka dapat dibuat penegasan judul bahwa pelaksanaan penelitian dilakukan terhadap subjek hukum pelaku atau orang yang melakukan perbuatan, serta tanggung jawabnya atau kewajiban pertanggung jawaban mengenai akibat – akibat perbuatan pidana korupsi yang dilakukan sesuai yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPidana.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Hal yang menjadi latar belakang dalam penulisan skripsi ini adalah penulis ingin mengangkat realita dalam kehidupan bernegara. Dan juga telah banyak diskursus dalam berbagai kesempatan yang melahirkan gagasan, pendapat dan

<sup>3</sup> Ibid halm 124

<sup>4</sup> Ibid halm, 63

<sup>5</sup> Ibid halm, 256

<sup>6</sup> Ibid halm.

<sup>7</sup> Ibid halm.

gerakan dalam upaya mengentaskan korupsi, namun tidak banyak hasil yang dapat dirasakan dalam membasminya. Begitu juga banyak peraturan yang telah dibuat dan diubah, bahkan bahkan pembentukan peradilan tindak pidana korupsi, namun tidak bisa memberi efek jera untuk mengikis korupsi

Adapun alasan penulis mengetengahkan judul diatas adalah untuk menguraikan dan membahas tentang masalah korupsi terutama untuk mengetahui tentang pelaku tindak pidana korupsi itu dan bagaimana pertanggung jawaban pidananya yang apabila dikaitkan dengan KUH-Pidana dapat terlihat semakin luas tentang pengertian pelaku dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi itu sendiri.

### **C. Permasalahan**

Masalah adalah suatu persoalan atau problem yang sukar diselesaikan dan terdiri dari suatu soal – soal yang telah diketahui sebahagian, sedangkan sebahagian lagi belum diketaahui atau belum diketahui sepenuhnya.

Bertitik tolak dari apa yang penulis kemukakan dalam pendahuluan pemilihan judul diatas maka perlu kiranya diberikan suatu pembatasan ruang lingkup permasalahan agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Untuk membahas ruang lingkup ini penulis akan memberikan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sebabnya Pejabat Pegawai Negri melakukan tindak pidana korupsi.
2. Bagaimana dampak dan pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negri Sipil.

## D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada, dianggap kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang sesungguhnya, setelah pembahasan hipotesis ini masih diperlukan pengujian dan pembuktian dalam suatu penelitian. Manfaat hipotesis dalam karya ilmiah adalah untuk membimbing penulis menelusuri pembuktian masalah yang diajukan.

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
2. Dampak yang terbesar atas tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan Negara dan juga menghambat prekonomian Negara maupun pembangunan-pembanguna Negara.

## E. Tujuan Penulisan

Dilihat dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Melalui pembahasan ini, penulis ingin melengkapi tugas dan syarat – syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, program studi ilmu hukum, spesifikasi Bidang Ilmu Hukum Kepidanaan.
2. Sebagai sumbangsih penulisan untuk almamater khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negri Sipil.
3. Sumbangsih penulis terhadap masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan tindak pidana korupsi itu.

#### **F. Metode Pengambilan Data**

Di dalam penulisan skripsi ini, penggunaan metode adalah untuk merumuskan permasalahan, mendapatkan gambaran dan bahan – bahan, serta merumuskan mengenai pembahasan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidan korupsi ditinjau dari Undang – Undang No. 20 Tahun 2001.

Adapun metode yang digunakan penulis adalh normatif analisis yang bertujuan untuk memuat secara lengkap peraturann perundang – undangan yng berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidan korupsi.

Sedangkan data – data yang diperoleh dengan mengadakan :

(1). Metode kepustakaan (*Librairy Research*) adalah data utama yang bersumber langsung dari peraturan perundang – undangan, buku – buku literature ilmu hukum dan tulisan majalah hukum serta artikel – artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti melalui penelitian kepustakaan.

(2). Metode kelapangan (*Field Research*) adalah data pendukung yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu ke Pengadilan Negeri Medan dengan menggunakan antara lain membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan pembahasan.

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh maka dilakukan analisis data secara kualitatif, kemudian dilakukan pembahasan berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab, yang mana setiap bab terbagi dalam sub – sub bab yang antara lain :

#### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan bab pendahuluan, dalam hal ini memuat sub – sub bab yaitu pengertian dan penegasan judul, Alasan pemilihan judul, Perumusan Masalah, Hipotesis, Tujuan Penulisan, Metodologi Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

#### **Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : pengertian korupsi, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Gratifikasi, Jenis – jenis Perbuatan korupsi, dan Unsur- Unsurnya Penyebab Timbulnya korupsi, serta Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi.

### Bab III : PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PNS

Dalam bab ini akan di uraikan tentang : Pengertian Pegawai Negri Menurut UU Korupsi, Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama Oleh Pegawai Negri Dengan Non Pegawai Negri.

### Bab IV : PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini diuraikan tentang : Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi : Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Sanksi yang Dijatuhkan terhadap Tindak Pidana Korupsi, Upaya-Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang dilakukan Oleh Pegawai Negri, Kasus dan Tanggapan Kasus.

### Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga memuat mengenai saran yang berguna bagi penulis dan juga pembaca



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

#### A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi terdiri dari dua pengertian yaitu tindak pidana dan korupsi. Istilah 'tindak pidana' adalah berasal dari istilah Belanda 'Strafbaarfeit' atau 'delict'.

Dalam bahasa Indonesia disamping istilah 'Tindak Pidana', juga telah dipakai dan beredar beberapa istilah lain baik dalam buku-buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Peristiwa Pidana
2. Pelanggaran Pidana
3. Perbuatan yang dapat dihukum
4. Perbuatan Pidana<sup>8</sup>

Jadi dengan 'Tindak Pidana' ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa kita untuk menterjemahkan istilah 'strafbaarfeit' atau 'delict', pemerintah dalam beberapa peraturan perundang-undangan selalu memakai istilah 'Tindak Pidana', seperti juga ternyata dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dibawah ini penulis kemukakan beberapa sarjana hukum yang telah member perumusan mengenai tindak pidana itu yang antaranya :

---

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1996, hal 7

### 1. R. Tresna

Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan itu dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
- e. Terhadap perbuatan itu harus terdapat ancaman hukuman di dalam undang-undang.<sup>9</sup>

### 2. Moeljatno

Perbuatan pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana yang melanggar pidana tersebut. Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksana tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik adil.<sup>10</sup>

### 3. R. Soesilo

Tindak pidana yaitu suatu perbuatanyang dilarang atau diabaikan, maka orang yang melakukan diancam dengan hukuman. Dalam hal ini beliau juga menyatakan bahwa tindak pidana itu sendiri terdiri dari unsure yaitu:

<sup>9</sup> R. Trisna, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, 1999, hal PT. Tiara Ltd., 15

<sup>10</sup> K. Wartjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Penerbit ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal 32.

- a. Unsur yang bersifat objektif
- b. Unsur yang bersifat subjektif

#### Ad.a. Unsur Objektif meliputi :

- 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana
- 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum atau sifat dipidanakan dengan Undang-Undang.<sup>11</sup>

#### Ad.b. Unsur subjektif yaitu :

Kesalahan dari orang yang melanggar aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Dari apa yang disebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam oleh pidana, sedangkan

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik khusus*, Penerbit Politea, Bogor, 1995, hal. 37

melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut.

Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana yang diancam kepada pelakunya.

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu mempunyai tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Bagi kita sekarang ini ketentuan-ketentuan hukum itu termuat dalam :

- a. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- b. Undang-Undang/Peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar KUHPidana

Setelah menguraikan apa yang disebut sebagai tindak pidana, berikut ini penulis menguraikan tentang pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula kata asal cormpere, suku Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris : corruptin, corrupt; Perancis : Corruption dan Belanda : Corruptie (koruptie). Dapat penulis memberanikan diri bahwa kata itu turun ke bahasa Indonesia : “korupsi”.

New World Dictionary of the American Language menjelaskan bahwa sejak abad pertengahan Inggris menggunakan kata corruption dan Prancis corruption yang mengandung arti:

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 16/8/24

- Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk
- Prilaku yang jahat dan tercela atau kejahatan moral
- Penyuaapan dan bentuk-bentuk ketidak jujuran
- Kebusukan atau tengik
- Sesuatu yang dikorip, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat.<sup>12</sup>

#### 4. Soedjono Dirjosisworo

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disimpulkan oleh Poerwadarminta : “korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.

Pasal I Dihukum karna tindak pidana korupsi adalah :

- (1) a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Barang siapa dengan tujuan menggantungkan diri sendiri atau orang lain atau badan, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- d. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 209,210,87,388,415,416,418,419,420,425, dan 435KUHP.
- e. Barang siapa member hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingiat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- f. Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam pasal 418,419, dan 420 atau janji tersebut kepada yang berwajib;
- (2) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a,b,c,d,e, pasal ini.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Sedjono Dirjosisworo, **fungsi perundang-undangan Pidana Dalam penanggulangan korupsi di Indonesia**, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1981, hal. 45

Di samping pengertian korupsi yang diberikan oleh Undang-Undang (Undang-Undang No. 20 tahun 2001) sebagaimana diuraikan diatas menurut hemat penulis kiranya juga kita melihat beberapa pengertian tindak pidana korupsi yang ditinjau dari beberapa segi yang diberikan oleh para sarjana antara lain:

1. Rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial

Para ilmua sosial umumnya mengkaitkan defenisi mereka tentang tindak pidana korupsi itu terutama di tujukan pada kantor-kantor pemerintahan (instansi atau aparatur negara).

Syah Husein Alatas, dalam bukunya sosiologi korupsi menyebutkan tindak pidana korupsi itu sebagai suatu perbuatan pegawai negri yang menerima ppemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga tercakup dalam konsep itu pemerasan yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas public juga bisa dipandang sebagai korupsi.

Sesungguhnya istilah itu sekarang juga dikenakan juga kepada pejabat-pejabat menggunakan kekuasaan mereka sendiri dengan kata lain mereka yang bersalah melakukan penggelapan diatas harga yang harus dibayar oleh public.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Umbara, Bandung 2002, hal 40

Fenomena lain yang bisa dipandang sebagai korupsi adalah pengangkatan anak, saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan public tanpa memandang jasa mereka maupun konsekwensinya pada kesejahteraan public. beliau menyebut hal ini 'nepotisme'.

## 2. Rumusan yang menekankan pada jabatan dalam pemerintahan.

Defenisi korupsi berkaitan dengan konsep jabatan dalam pemerintahan dan penyimpangan terhadap kaidah hukum dan etika pemegang jabatan yang bersangkutan dilukiskan dengan jelas dalam karya tiga pengarang sebagai berikut:

- a. Menurut Baylay perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuaipan yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan bagi mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
- b. Menurut M.Mc. Mullan seseorang pejabat pemerintah dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa ia lakukan dalam tugas jabatannya padahal selama ia menjalankan tugasnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaan secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yaitu penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.
- c. Menurut J.S Nye korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peranan jawatan pemerintah karena kepentingan (pribadi, keluarga, golongan, kawan akrab), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.<sup>14</sup>

## 3. Rumusan Korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar

Menurut arti korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar telah dikembangkan oleh para ahli sebagai berikut:

<sup>14</sup> Syah Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, 1993. Hal 11.

- a. Jacop Van Kleveren yang mengemukakan bahwa seorang abdi Negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor jabatannya sebagai suatu perusahaan dagang dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin. Besarnya hasil yang diperoleh tergantung pada situasi pasar yang 'kepandaiannya' untuk menemukan titik hasil maksimal permintaan masyarakat.
- b. Robert Tilman yang berkeyakinan bahwa korupsi meliputi suatu pergeseran dari model pasaran bebas. Mekanisme yang dipusatkan menjadi cita-cita birokrasi modern dapat terpecah kedalam ketidaksamaan serius antara penawaran dan penerimaan. Para pelanggan akan mengambil keputusan bahwa ada manfaatnya mengambil resiko yang sudah diketahui dan membayar harga yang lebih tinggi dan terjamin untuk memperoleh keuntungan yang dicita-citakan.

#### 4. Rumusan yang berorientasi kepada kepentingan umum

Beberapa penulis cenderung menentukan korupsi sebagai konsep ' demi kepentingan umum' (alasan dalam menentukan korup adalah "dirugikan atau tidaknya kepentingan umum, oleh petugas yang seharusnya melindungi kepentingan umum") diantaranya :

- a. Carl J. Freidrich misalnya mempertahankan, bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang pemegang kekuasaan yang berwenang untuk menentukan hal-hal tertentu seperti seseorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan Undang-Undang (secara tidak sah) membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.
- b. Arnold A Regan dan H.D. Lasswell mempertahankan bahwa suatu perbuatan yang korupsi menodai pertanggung jawaban bagi sedikitnya satu sistem tersebut atau rusaknya sistem tersebut. Sistem yang mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan khusus dan perkosaan terhadap kepentingan umum untuk memperoleh manfaat tertentu bagi dirinya adalah korup.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Ibid.

Dari rumusan-rumusan tersebut diatas tercermin bahwa korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan busuk penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta nepotisme.

## B. PENGERTIAN GRATIFIKASI

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Walaupun batas minimum belum ada, namun ada usulan pemerintah melalui Menkominfo pada tahun 2005 bahwa pemberian dibawah Rp. 250.000,- supaya tidak dimasukkan ke dalam kelompok gratifikasi. Namun hal ini belum diputuskan dan masih dalam wacana diskusi. Dilain pihak masyarakat sebagai pelapor dan melaporkan gratifikasi diatas Rp. 250.000,- wajib dilindungi sesuai PP71/2000.

Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pada UU 20/2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

### Contoh kasus yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi

- Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.
- Cideramata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan.
- Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku.
- Penyediaan biaya tambahan (*fee*) 10-20 persen dari nilai proyek.
- Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah.
- Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.

- Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan.
- Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal).
- Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran.
- Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang tambahan.
- Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.
- Pengurusan ijin yang dipersulit

### C. Jenis Perbuatan Korupsi dan Unsur-Unsurnya

Sebelum menguraikan tentang jenis-jenis perbuatan korupsi dan unsur-unsurnya, menurut hemat penulis perlu diuraikan tentang ciri-ciri dari korupsi itu.

Menurut pendapat syed Hussein Alatas, adapun ciri-ciri dari korupsi itu adalah sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang hal ini tidak sama dengan kasus pencurian, misalnya atau penipuan seorang operator terasing yang korup sesungguhnya lah tidak ada kasus-kasus demikian biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan(fraud)
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasia kecuali dimana ia telah begitu merajalela dan begitu dalam berurat-berakar sehingga individu-individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikannyaperbuatan mereka.

- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbale balik. Kewajiban atau keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang.
- d. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- e. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan public atau masya rakat.
- f. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.
- g. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi gand yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- h. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Ia didasarkan atas kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.<sup>16</sup>

Demikian uraian-uraian yang dibuat oleh Syah Hussein Alatas tentang cirri-ciri korupsi. Dalam hal ii penulis akan memberikan tanggapan setelah menguraikan pula tentang jenis-jenis perbuatan korupsi dan unsur-unsurnya.

Dari perumusan yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2001, dapat diikhtisarkan dapat enam jenis tindak pidana korupsi yaitu :

1. Tindak pidana korupsi pokok (ayat a dan 1 b)
  2. Tindak pidana korupsi KUHPidana (ayat 1-c)
  3. Tindak pidana korupsi umum bukan pegawai negri (ayat 1-d)
  4. Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (ayat 1-e)
  5. Tindak pidana korupsi percobaan (ayat 2)
  6. Tindak pidana korupsi permufakatan (ayat 2)
1. Jenis korupsi pertama

<sup>16</sup> Syah Husein Alatas, Op.Cit, hal 15.

Selanjutnya sub (1) a : ‘barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara’.

Unsure-Unsurnya :

- a. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum.
- c. Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negaran atau perekonomian Negara.

Rumusan sub (1) b : ‘barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan lain, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Unsure-unsurnya :

- a. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada atau kedudukan.
- b. Ada tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain , atau salah satu badan.
- c. Perbuatan langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

## 2. Jenis korupsi kedua

Rumusan sub (1) c : ‘barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 287, 288, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan pasal 435 KUHPidana’. Unsur deliknya adalah melakukan perbuatan yang diancam dengan pasal-pasal KUHPidana sebagaimana tersebut butir rumusan sub (1) c diatas.

## 3. Jenis korupsi ketiga

Rumusan sub (1) d : ‘barang siapa member hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu’

Unsure-unsurnya :

- a. Hadiah atau janji
- b. Pegawai negeri
- c. Dengan mengingat sesuatu kekuasaan yang melekat pada jabatan atau kedudukan atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan.

## 4. Jenis korupsi keempat

Rumusan sub (1) e : ‘Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya telah menerima atau janji yang diberikan kepadanya

seperti yang tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHPidana tidak melaporkan pemberian atau janji kepada yang berwajib’.

Unsure-unsurnya :

a. Pembuat telah menerima pemberian atau janji dari seseorang yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam pasal 428, 429, dan 420 KUHPidana. Harus terbukti dulu bahwa pemberian atau janji yang diberikan kepadanya antara lain :

- (1) Mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat atau dianggap oleh si pembuat melekat jabatannya (pasal 428 KUHP)
- (2) Untuk menggerakkannya agar ia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya (pasal 419)
- (3) Apabila si pemberi hadiah adalah seorang hakim untuk mempengaruhi sesuatu keputusan dari suatu perkara yang diperiksa olehnya (pasal 320 KUHP)
- (4) Dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah penerimaan itu ia tidak melaporkan pemberian atau janji itu kepada yang berwajib.

b. Tidak melaporkan hal tersebut diatas tidak ada alasan yang wajar.

5. Jenis korupsi kelima

Rumusan pasal 1 sub (2) : ‘Barang siapa melakukan PERCOBAAN atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana dalam ayat (1) a, d, c, d, e pasal ini’.

Unsure-unsurnya:

Karena didalam penjelasan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan percobaan dalam pasal 1 ayat (2) ini, maka dengan mendasarkan kepada pasal 103 KUHP yang dimaksudkan dengan percobaan tersebut adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat seperti yang dikehendaki oleh pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.
6. Jenis korupsi keenam

Rumusan pasal 1 sub (2) : 'Barang siapa melakukan percobaan atau PERMUFAKATAN untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, pasal ini.

Untuk dapat mengerti apakah yang dimaksud dengan permufakatan dalam Pasal 1 ayat (2) kita tidak dapat menemukan dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tetapi kita harus menemukan didalam ketentuan lain yaitu pasal 88 KUHP yang menentukan bahwa permufakatan jahat ada jika ada dua orang atau lebih telah mufakat untuk melakukan kejahatan.

Setelah diuraikannya cirri-ciri korupsi, dapat disimpulkan bahwa semua cirri-ciri korupsi tersebut meliputi keseluruhan jenis tindak pidana korupsi dengan

kata lain tidak ada jenis korupsi yang enam itu yang tidak dilengkapi cirri-ciri tersebut.

Demikian halnya tentang criteria apa yang dibuat untuk menemukan jenis korupsi tersebut, tidak ada dikemukakan secara tegas dalam penjelasan undang-undang. Menurut pendapat Dr. soedjono Dirdjosisworo, SH criteria untuk menemukan jenis-jenis perbuatan yang termasuk korupsi adalah terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang secara langsung berpengaruh terhadap didahulukannya kepentingan pribadi atas kepentingan umum. Setiap jenis korupsi yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tertampung dalam criteria ini.

Dari delik yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dirasakan masih kurang luas, dimana masih banyak perbuatan yang dirasakan seharusnya dipidana tapi tercakup didalamnya. Secara sosiologis, nepotisme (memasang keluarga atau teman pada posisi perintah tanpa memenuhi syarat untuk itu) dipandang sangat buruk dan merugikan masyarakat, tapi tidak termasuk sebagai delik korupsi. Syah Hussein Alatas dalam bukunya sosiologi korupsi membuat klasifikasi korupsi dalam tiga kelompok :

- a. Paksaan mengeluarkan uang
- b. Sogokan
- c. Nepotisme

#### D. Penyebab Timbulnya Korupsi

Menurut hemat penulis, sebelum suatu bangsa melakukan suatu tindakan untuk penanggulangan korupsi, ada baiknya apabila terlebih dahulu pemerintahan dari bangsa yang bersangkutan mencari lebih dahulu faktor-faktor apa sebenarnya yang menyebabkan atau yang mendorong timbulnya korupsi di Negara tersebut sehingga nantinya tindakan yang diambil tersebut merupakan tindakan yang tepat.

Bila kita merenungkan sejenak untuk memikirkan apakah sebenarnya yang menyebabkan timbulnya korupsi itu di Negara kita ini. Untuk itu penulis memberanikan diri untuk member jawaban.

Kemungkinan besar korupsi itu merajalela di Negara kita ini mungkin karena para pejabat terpaksa melakukan karena gaji yang tidak memenuhi untuk membiayai keperluan rumah tangga dan kemungkinan juga pejabat itu dengan sadar melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain agar dapat hidup mewah.

Kejahatan sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat dan merupakan bagian dalam proses-proses sosial dan begitu juga dengan proses-proses sosial dan begitu juga dengan proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antara manusia.

Demikian juga halnya dengan korupsi yang juga timbul disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi dan birokrasi administrasi yang kacau serta sistim laporan yang tidak disiplin.

Kalau kita mengambil asumsi bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi disebabkan timbulnya loyalitas yang bebas dalam pembuatannya yang termasuk dalam hal-hal ini adalah : loyalitas yang tinggi kepada kepentingan keluarga, golongan, kerabat, partai, dan lain-lain yang terdapat pada sementara pejabat yang kebetulan memegang posisi penting, akan tetapi tidak segan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan pola-pola perbuatan, termasuk pungli. Loyalitas yang tinggi kepada kepentingan keluarga mendorong sementara orang yang merusak yang bertanggung jawab kepada kehidupan keluarganya, terpaksa berani melakukan apapun demi mempertahankan kehidupan kelilair survival. Sementara orang yang kurang merasakan kepentingan bangsanya akan memanfaatkan kesempatan atau kelemahan undang-undang atau peraturan-peraturan untuk mencapai tujuannya seperti dalam penyelundupan menghindari pajak dan lain-lain.

Proses berlangsungnya niat ini yang mungkin dicapai dengan jalan yang cukup lama dan kesempatan yang ada dan menimbulkan kemahiran atau kemampuan.

Bagaimana halnya dengan korupsi yang telah merajalela dimana-mana dan sementara ahli dan orang-orang mengatakan bahwa korupsi sudah merupakan tradisi atau sudah menjai budaya.

Di atas telah diuraikan sebab-sebab korupsi ini, dan sekarang marilah kita perhatikan pendapat dari seorang sarjana bernama Syah Hussein Alatas, menurut pendapatnya bahwa korupsi itu adalah :

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu, memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam pembahasan Cina dan Jepang “dengan menghembusnya angin melengkuhkan bulu”.
2. Kelemaahan-kelemahan pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme. Satu perintah asing tidaklah mengubah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membentuk korupsi.
4. Kurangnya pendidikan
5. Kemiskinan.
6. Tiadanya tindakan hukum yang keras.
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi.
8. Struktur pemerintahan.
9. Perubahan radikal. Tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional.
10. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam birokrasi biasa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.

Dari bentuk-bentuk korupsi menunjukkan bahwa korupsi itu tidak ubahnya dengan penanaman perasit, akan menjalan dan memenuhi setiap lengkungan yang

cocok yang menyediakan kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini jelas Nampak pada kita merajalelanya korupsi di setiap departemen.

Dalam sejarah demokrasi barat juga pernah terganggu oleh korupsi selama abad ke-18 dan 19. Faktor-faktor itu adalah disebabkan persaingan antara kelas-kelas dalam hal ini dapat terbukti adanya pembelian suara-suara dikala tiba pemilu, dan juga daerah-daerah pemilihan dijual kepada penawar tinggi.

Selain yang diuraikan diatas, korupsi itu terjadi : “untuk melindungi kepentingan diri sendiri, akhirnya setiap orang dewasa merasa terpaksa harus ikut melakukan tindakan korupsi seperti penggelapan pajak, biaya masuk, dan para pengusaha umpamanya bersedia menandatangani kwitansi pembayaran dan menetapkan harga yang jauh lebih tinggi berganda-ganda dari wajar dengan kelebihanannya dibagi dengan para pejabat yang bersangkutan.

Memang apa yang dikemukakan dia atas adalah suatu jakan yang paling baik untuk menjalankan korupsi, yang berakibat uang ke kas Negara menjadi berkurang dengan tidak semestinya sehingga dapat mempengaruhi jalannya roda pembangunan karena sang pejabat dengan oknum-oknum dan pera kontraktor saling take and give satu sama lain-lain dan dalam hal ini mula-mula dilakukan adalah bersifat sukarela kemudian lama-kelamaan menjadi kewajiban.

Mungkin hal ini pada mulanya adalah untuk mempelancar perosedur birokrasi yang diperlukan untuk mendorog pengambilan keputusan-keputusan yang dikehendaki tetapi lebih meluas dengan tuntutan yang tidak dapat dipenuhi.

Praktek korupsi yang demikian akan menjauhkan masyarakat dari pemerintah dan pejabat peminpin Negara yang mengakibatkan pemerintahan dan pemimpipemimpin pemerintahan serta pejabat Negara kehilangan wibawa mereka baik secara pribadi maupun dalam kedudukan resmi mereka.



### BAB III



## **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PNS**

### **A. Pengertian dan Penyertaan Pegawai Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001**

Seseorang baru dapat dikatakan sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana apabila ia telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dalam pasal 55 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa seseorang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya dengan member kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>17</sup>

Dari bunyi pasal tersebut, setiap pelaku dalam suatu peristiwa sedikitnya harus memenuhi unsure-unsur :

- a. Melakukan
- b. Menyuruh melakukan
- c. Turut melakukan dan
- d. Member upah, janji dan sebagainya, termasuk sengaja membujuk.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> R. Soesilo, *KuHP Dengan Penjelasan*, Politea, Bogor, 1991, hal. 73

<sup>18</sup> R. Achmad soemadipraja, *Asas-Asas hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 26

Selanjutnya, menurut undang-undang No.20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi tiga yakni :

- a. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri;
- b. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri;
- c. Tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri;<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pengertian pegawai negeri sipil dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pegawai negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam kitab Undang-Undang hukum pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal dan fasilitas dari Negara atau masyarakat.<sup>20</sup>

Secara lebih rinci, pasal 92 KUHP menegaskan pengertian pegawai negeri sebagai berikut :

1. Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
2. Orang-orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota badan pembuat Undang-Undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah.
3. Semua anggota dewan-dewan daerah.
4. Semua kepala rakyat bumi putra dan kepala golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan yang saja.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Alumni, Bandung, 1993, hal 84.*

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*, Op.cit, hal.

<sup>21</sup> Wirjono prodjodikoro, *Op. cit.* hal.85

Ketentuan mengenai pegawai negeri dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1961, sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1974, khususnya dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut dimana dalam Pasal 1 huruf (a) dari Undang-Undang yang terakhir ini dinyatakan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mereka yang termasuk pegawai negeri menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1974, adalah terdapat dalam pasal 2 dari Undang-Unang tersebut yaitu :

1. Pegawai negeri terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil
  - b. Anggota Angkatan Bersenjata (ABRI)
2. Pegawai negeri sipil terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat
  - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah
  - c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>22</sup>

Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah yang menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau badan hukum lain yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat (Pegawai Negeri menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 50.

Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan pegawai negeri adalah seperti yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Oleh karena itu Pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 517, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUH Pidana ditarik masuk dalam delik korupsi maka kalau ditilik perluasan pegawai negeri menurut Pasal 2 Undang-Undang No. Tahun 2001 di atas nyata ruang lingkupnya sangat luas.dikatakan memperluas, karena ada kata-kata ..."meliputi juga orang-orang"..., yang demikian Pasal 92 KUHP tentang pengertian pegawai negeri tetap berlaku, hanya diperluas pengertiannya.

Menurut penjelasan pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini merupakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut pasal 92 KUHP dan Undang-Undang kepegawaian No. 18b Tahun 1961. Oleh karena undang-undang kepegawaian sudah dicabut dan diganti dengan undang-undang No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan ini harus dibaca sesuai dengan yang terakhir itu, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1974.

Dengan demikian ppengertian pegawai negeri menurut UUPTPK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) telah berlapis tiga, sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri menurut UU No. 8 Tahun 1974
2. Pegawai Negeri menurut Pasal 92 KUHP
3. Pegawai Negeri menurut Pasal 2 UUPTPK.

Jadi perluasan pengertian pegawai negeri seperti ditentukan dalam pasal 2 UUPTPK tidak berlaku lagi bagi ketiga pasal tersebut diatas dan pasal-pasal lain

pasal KUHP, maka ini berarti memperluas delik korupsi yang ada dan hanya berlaku satu pasal atau perumusan saja, yaitu pasal 1 ayat (1) sub d, dan disitu tu ppun tidak sebagai subjek melainkan sebagai salah satu unsure dari perumusan itu. Untuk jelasnya, perumusan pasal 1 ayat (1) sub d adalah demikian : “barang siapa member hadiah atau janji kepada pegawai negri seperti yang dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat suatu wewenang yang melekat pada jabatan dan kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu”.<sup>23</sup>

Pendapat yang menyatakan perluasan pengertian pegawai negri menurut Pasal 2 UUPTK tidak berlaku perumusan pasal KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi, dikemukakan oleh Sudarto, antara lain sebagai berikut :

Sesuatu yang bisa dikatakan ialah apakah ketentuan itu juga berlaku terhadap pengertian “pegawai negri” yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yang dicantumkan dalam pasal 1 sub 1 c (tindak pidana korupsi jenis ketiga). Penulis cenderung yang dimaksud dala undang-undang ini harus diartikan perkataan-perkataan “pegawai negri” yang secara tegas-tegas disebutkan dalam undang-undang ini.<sup>24</sup>

Sekarang sampailah kita pada uraian tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negri seperti dimaksud dalam pembahasan ini (poin 1 diatas).

Pada umumnya kalau berbicara mengenai korupsi, maka asosiasi pikiran kita tertuju kepada pegawai negri, karena menurut pendapat umum hanya pegawai negri lah yang dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi setelah diteliti

<sup>23</sup> Andi Hanzah, *Op.Cit.*, hal. 62

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 62

perumusan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dapat diketahui dari kata-kata : “barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 20 Tahun 2001).<sup>25</sup>

Dengan kata lain “barang siapa” berarti bagi pegawai negeri maupun non pegawai negeri dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Kalau ayat (1) sub b, c, dan e jelas bahwa pelaku yang dimaksud adalah pegawai negeri. Kalau ayat (1) sub d sebagai pelakunya adalah semata-mata pemberi suap kepada pegawai negeri yang dapat terdiri dari seorang swasta (bukan pegawai negeri).

Sekarang kita kaitkan dengan KUHP, maka kita akan jumpai dari kata-kata sebagai berikut :

- a. Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan suatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (Pasal 415 KUHP).
- b. Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara menjalankan pekerjaan umum, yang dengan palsu membuat atau memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun (Pasal 416 KUHP).
- c. Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan, membinasakan, merusakkan atau membuat

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 64.

sehingga tidak dapat dipakai lagi, barang yang diperuntukkan akan menjadi tanda bukti atau keterangan bagi kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau daftar yang disimpannya karena pekerjaannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, membinasakan, merusakkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, barang yang diperuntukkan akan menjadi tanda bukti atau keterangan bagi kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau daftar yang disimpannya karena pekerjaannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, membinasakan, merusak, atau membuat sehinggata dapat dipakai lagi barang atau surat itu atau menolong orang lain sebagai pembantu dalam hal ini, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan (pasal 417).

- d. Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadihkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (pasal 418 KUHP).
- e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dihukum pegawai negeri :
  - 1e. Yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa perjanjian atau pemberian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalkan sesuatu apa yang berlawanan dengan kewajibannya.
  - 2e. Yang menerima pemberian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian itu diberikan kepadanya oleh karena berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya (Pasal 419 KUHP)
- f. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum :
  - 1e. Hakim yang menerima pemberian atau peranjiansedang diketahuinya, bahwa pemberian atau perjanjian itu dapat diberikan kepadanya untuk mempengaruhi keputusan sesuatu perkara yang diserahkan pada pertimbangannya ;
  - 2e. Barang siapa yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai pembicara atau penasehat untuk menghadiri siding pengadilan yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskanoleh pengadilan itu.
  - 3e. Jika pemberian atau perjanjian itu diterima dengan keinsyafan, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya supaya mendapatkan penghukuman dalam perkara pidana maka si tersalah dihukum penjaraselama-lamanya dua belas tahun (Pasal 420 KUHP).
- g. Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan sewenang-

- wenang memakai kekuasaannya,, supaya member sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran, atau mengerjakan sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun (Pasal 423 KUHP)
- h. Karena permintaan memaksa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun :
- 1e. Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya menagih atau menerima sesuatu atau menahan sesuatu pembayaran seolah-olah harus dibayar, baik kepadanya sendiri maupun kepada pegawai negeri lain atau kepala kas umum sedang diketahuinya, bahwa barang sesuatu itu bukan termasuk utang orang lain.
  - 2e. Pegawai negeri pada waktu yang menjalankan jabatannya menagih atau menerima seolah-olah diharuskan, pekerjaan orang atau pemberian barang sedang diketahuinya sekaligus itu bukan termasuk hal yang diharuskan dengan sah.
  - 3e. Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya seolah-olah menurut peraturan tentang tanah pemerintah, yang dikuasai dengan hak Bumiputera memakai tanah itu, dengan merugikan orang yang berhak, sedang diketahuinya, bahwa dengan perbuatan itu ia melanggar peraturan tersebut (Pasal 425KUHP).
- i. Pegawai negeri sipil yang dengan sengaja, baik langsung maupun tidak langsung, turut campur tangan dalam pemborongan dalam mengadakan barang hak-hak (perpactingen) sedang ia diwajibkan sama sekali atau sebahagian mengurus mengawas-awasi pada waktu hal-hal tersebut dikerjakan, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 18.000,- (Psal 435 KUHP).<sup>26</sup>

Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) c diterangkan : “Dengan perumusan pasal 1 ayat (1) a dan b, maka istilah korupsi dalam undang-undang ini dipergunakan dalam arti yang luas sehingga adalah layak apabila pasal-pasal KUHP seperti tersebut dalam sub c dikwalifikasikan sebagai tindak pidana korupsi”.<sup>27</sup>

Wirjono dalam bukunya “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” mengatakan : “Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak

<sup>26</sup> Wiryono, *Op.Cit.* hal. 90.

<sup>27</sup> *ibid.*, hal. 94.

pidana seperti yang ditentukan dalam pasal 209, 415, 416, 417, 418, 419, 423, 425, dan 436 KUHP telah dikwalifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001”.<sup>28</sup>

Oleh karena yang dimaksud dengan “undang-undang” dalam pasal 2 yang menentukan : “pegawai negeri yang dimaksud dengan undang-undang ini meliputi juga... dan seterusnya” adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka kiranya sudah tepat jika pengertian “pegawai negeri” yang dimaksud oleh pasal 2 juga berlaku untuk pengertian “pegawai negeri” dalam pasal 209, 415, 416, 417, 418, 423, 425, dan 435 KUHP.

Demikian juga pengertian “pegawai negeri” yang seperti yang dimaksud oleh Pasal 2 tersebut adalah berlaku bagi ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) b, meskipun didalam Pasal 1 ayat (1) b sendiri terdapat kalimat “pegawai negeri”.

Mengingat yang dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan itu hanyalah pegawai negeri saja, maka menurut hemat saya, pengertian yang dimaksud oleh Pasal 2 tersebut juga berlaku bagi ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1). Apa yang kita baca dalam deretan pasal-pasal tindak pidana pada KUHP itu adalah rangkaian kalimat yang mengandung unsure-unsur dari perbuatan itu. Diantara unsure-unsur yang bersifat khas untuk suatu macam tindak pidana, sehingga dengan adanya unsure tersebut membedakan tindak pidana itu dengan tindak pidana lainnya.

---

<sup>28</sup> *ibid.*, hal. 95.

Kalau kita perhatikan rumusan-rumusan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, maka merupakan unsure yang khas adalah “memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan Negara”.

Mengingat didalam Pasal 1 ayat (1) a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, hanya mempergunakan kalimat “suatu badan” maka sudah pada tempatnya kalau pembuat Undang-Undang maksudkan kalimat tersebut ditujukan terhadap suatu badan sehingga karena akibat dari perbuatan seseorang dapat memperkaya sebuah PT, perbuatan orang tersebut sudah memenuhi unsure-unsur daripada Pasal 1 ayat 1 a.<sup>29</sup>

Dari unsure-unsur menyalah gunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kita dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang itu baru dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jika seseorang mempunyai jabatan atau kedudukan sehingga perlu kita ketahui apakah yang diartikan dengan jabatan atau kedudukan dalam rumusan Tindak Pidana Korupsi itu.

Bila kita melihat konsideran pada waktu ditetapkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menjadi salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 1961 dan Undang-Undang ini telah digantikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut terutama akan didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1974.

---

<sup>29</sup> *ibid.*, hal. 98.

Ternyata didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tidak dibedakan antara yang diartikan dengan “jabatan” atau “kedudukan”. Hanya saja dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 terdapat keterangan bahwa yang diartikan dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri dalam rangka penyusunan suatu satuan organisasi, sedang arti “jabatan” yang sedemikian ini dapat ditinjau dari dua sudut sebagai berikut :

- a. Jabatan struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi seperti sekretaris Jendral, Direktur, Kepala Seksi, dan lain-lain.
- b. Jabatan fungsional, yaitu jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Ahli Penyakit Jantung, Juru Ukur dan lain-lain.<sup>30</sup>

Dari arti jabatan seperti tersebut diatas, menurut hemat penulis masih dapat dipertranggung jawabkan kebenarannya jika arti “jabatan” dalam pasal 1 ayat 1 b adalah sama dengan arti jabatan struktural menurut arti penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 8 1974 dan arti “kedudukan” dalam arti pasal 17 ayat (!) b adalah sama dengan arti jabatan fungsional menurut arti penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974.

## **B. Faktor-Faktor Yang menyebabkan Terjadinya Korupsi**

Korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai

<sup>30</sup> *ibid.*, hal. 98.

dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas/kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain

- a. Kualitas moral dan kualitas karakter manusia yang buruk sehingga mudah tergoda oleh kemewahan korupsi
- b. Perilaku hidup mewah dan hedonisme dengan mengabaikan moral dan agama adalah jalan masuknya bibit korupsi seorang manusia
- c. Modal sangat besar yang dikeluarkan saat menjabat menjadi walikota, gubernur atau presiden. Saat menjabat modal yang besar tersebut sering dikalkulasikan untuk menggantinya saat menjabat.
- d. Lemahnya penegakkan hukum, baik sistem yang ada dan personil pelaku penegakkan hukum baik polisi, jaksa dan hakim
- e. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.

- f. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
- g. Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
- h. Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyusunan atau “sumbangan kampanye”
- i. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
- j. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Kekuatan politik sangat tergantung dengan penyimpangan korupsi. Bila ini terjadi kekuatan politik itu dapat bargaining yang kuat untuk mempengaruhi sistem hukum yang ada di Indonesia
- k. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
- l. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
- m. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”.

### C. Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Bukan Pegawai Negeri

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri, dapat kita lihat dari perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri : barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan

Negara dan atau perekonomian Negara dan atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Pasal 1 ayat (1) a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.<sup>31</sup>

Arti barang siapa disini adalah menyatakan setiap orang, baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak mempunyai jabatan dalam hubungannya dengan Negara juga dapat melakukan korupsi.

Menurut pendapat penulis rumusan itu terlalu luas sehingga sebagian besar tindak pidana dalam KUHP yang akibatnya langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dikwalifikasikan menjadi tindak pidana korupsi.

Sebagai contoh : Pasal 263 KUHP dilarang membuat surat palsu atau pemalsuan surat. Jika pemakaian surat palsu itu mendatangkan kerugian. Sekiranya pemalsuan surat itu dilakukan oleh orang yang bukan pegawai negeri, umpamanya : seorang yang bermaksud jadi guru menggunakan besluit orang yang sudah meninggal.

Perbuatan pemalsuan surat tersebut juga jelas merugikan keuangan Negara, karena bukan dia yang seharusnya menerima gaji dari Negara. Penulis berpendapat sebaiknya dalam hal ini diperliken saja KUHP, mengingat hubungan yang diancamkan dalam pasal 263 KUHP ini, hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Tetapi bilamana ketentuan-ketentuan dalam KUHP menurut hakim hukumannya terlalu ringan maka hakim dapat menarik perkara korupsi, bila mana

---

<sup>31</sup> K. Wantjik Saleh, *Op.Cit.*, hal. 35.

merugikan keuangan Negara sedemikian besar akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

a. Pasal 209 KUHP

(1) Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

1e. Barang siapa member hadiah atau perjanjian kepada seseorang pegawai negeri dengan maksud hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya dia membuat atau mengapalkan sesuatu apa yang bertentangan dengan kewajiban.

2e. Barang siapa member hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab atau perhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau menampilkan sesuatu apa yang dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya

(2) Dapat dijatuhkan hukuman mencabut haknya tersebut dalam pasal 35 KUHP Nomor 1-4

b. Pasal 210 KUHP

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun :

1e. barang siapa member hadiah atau perjanjian kepada hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya.

2e. barang siapa yang member hadiah atau perjanjian kepada seseorang menurut peraturan Perundang-Undangan ditentukan menjadi penasehat untuk menghadiri pengaduan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan dimajukannya

tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangan pengadilan itu.

- (2) Jika hadiah atau perjanjian itu diberikan dengan maksud supaya hakim menjatuhkan hukuman dalam satu perkara pidana, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.
- (3) Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4 boleh dijatuhkan.<sup>32</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak ada disebutkan secara tegas apa hubungan Pasal 209 dan 210 KUHP dengan keuangan Negara atau perekonomian negar. Di dalam penjelasan hanya disebutkan bahwa pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diperluas sehingga layak apabila pasal-pasal KUHP dimasukkan didalam pengertian Tindak Pidana Korupsi.

Pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan maksud supaya pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajibannya, bagi pegawai tersebut adalah suatu sarana untuk cenderung perbuatan korupsi. Karena korupsi itu adalah suatu perbuatan yang merugikan perekonomian Negara maka adalah layak dihukum orang yang member daya upaya kepada pegawai negeri untuk melakukan korupsi. Apa bila hadiah dimaksud diterima oleh pegawai negeri dan berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajibannya (mendahulukan kepentingan) dengan merugikan keuangan Negara maka sipemberi hadiah dalam hal ini turut ambil bagian yang mengakibatkan secara tidak langsung merugikan keuangan Negara.

<sup>32</sup> Soedyono D, *Op.Cit.*, hal. 47.

## D. Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negri Bersama-Sama Dengan Non Pegawai Negri

R. Soesilo mengatakan bahwa :

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakuakn” sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (mendepleger) peristiwa pidana itu. Di sini diminnta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan analisis atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk mempleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan.<sup>33</sup>

Pada bagian ini penulis menguraikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh pegawai negri atau dengan bukan pegawai negri atau sesame pegawai negri. Tindak pidana korupsi dikatakan dilakukan bersama-sama oleh pegawai negri dan bukan pegawai negri apabila masing-masing telah melakukan analisis-analisis daripada tindak pidana korupsi itu. Tindak pidana demikian dapat menimbulkan diadakannya peradilan koneksitas bilamana pegawai negri yang terlibat adalah anggota ABRI. Peradilan koneksitas ini dalam undang-undang No. 20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 25 ayat 1 berbunyi :

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan didalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dengan kekecualian yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman yang di ubah menjadi Undang—Undang No. 48 Tahun 2009.<sup>34</sup>

Adapun bunyi dari pasal 22 tersebut adalah sebagai berikut :

<sup>33</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal. 97

<sup>34</sup> R. Wantjik Saleh, *OP.Cit.*, hal 36.

Tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.<sup>35</sup>

Penulis berpendapat bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini termasuk juga tindak pidana korupsi. Berikut ini penulis memberikan suatu contoh kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan yang dilakukan oleh bersama-sama pegawai negeri.

### **E. Penerapan Tentang Pembuktian Terbalik Menurut Undang-Undang Korupsi**

Sebelum membahas tentang pembuktian terbalik ada baiknya jika penulis sedikit membahas sedikit tentang bagaimana UU No 20 itu muncul. Undang-undang No 20 tahun 2001 merupakan undang-undang yang dibuat untuk menyempurnakan undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Sehingga dalam pelaksanaannya untuk memberantas korupsi, adanya keterkaitan antara UU No 31 tahun 1999 dengan UU No 20 tahun 2001 dengan cara saling melengkapi. Hal ini terjadi pada masa Baharuddin Lopa menjadi menteri kehakiman. Tujuan awalnya adalah untuk menambahkan ketentuan tentang pembuktian terbalik, kemudian berubah menjadi undang-undang baru menggantikan undang-undang yang lama.

Beban pembuktian yang pertama yaitu menyangkut dengan pemberian atau gratifikasi yang dalam jumlah diatas satu juta rupiah harus dilaporkan. Jika

---

<sup>35</sup> *ibid.*, hal. 36.

tidak dianggap suap sampai bisa dibuktikan sebaliknya. Berarti penuntut umum hanya membuktikan satu bagian dari inti delik, yaitu adanya pemberian bagi abdi negara atau penyelenggara Negara. Ini merupakan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang No 20 tahun 2001.

Sistem pembuktian dan alat-alat bukti diatur dalam BAB XVI Bagian Keempat, pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHP. Kewajiban hakim pidana dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materiil terhadap :

- a. Perbuatan mana yang dianggap terbukti.
- b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa telah bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Delik apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- d. Macam pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Terdapat berbagai macam sistem pembuktian terbalik, di antaranya; sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan pembuktian terbalik berdasarkan asas *presumption of fault* yang membebankan pembuktian secara penuh kepada terdakwa atau pembuktian terbalik murni.

Terdapat berbagai macam sistem pembuktian terbalik, di antaranya; sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan pembuktian terbalik berdasarkan asas

*presumption of fault* yang membebankan pembuktian secara penuh kepada terdakwa atau pembuktian terbalik murni.

Dalam penjelasan undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud pembuktian terbalik terbatas atau berimbang adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Di sisi lain dalam proses pembuktian dibutuhkan alat-alat bukti guna membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Alat-alat bukti yang diatur oleh KUHP dicantumkan pada Pasal 184, yaitu :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembuktian terbalik adalah terdakwa wajib untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh penuntut umum dengan cara memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suaminya, anak, dan

harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Dari beragam pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian terbalik adalah suatu proses mempergunakan alat-alat bukti dalam sidang pengadilan yang diwajibkan kepada terdakwa, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum. Singkatnya pembuktian terbalik adalah pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Dalam proses pembuktian, termasuk pembuktian terbalik diharuskan untuk menghadirkan alat bukti kepada pihak yang dibebani tanggung jawab pembuktian guna memperkuat argumennya. Sedangkan alat bukti adalah alat yang digunakan pegangan bagi hakim sebagai dasar untuk memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang pada alat bukti tersebut dapat diperoleh suatu putusan yang adil.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dimuat dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 dan 2. Para sarjana memberikan pengertian Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari beberapa segi antara lain rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial, rumusan yang menekankan pada jabatan dan pemerintahan, rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar dan rumusan yang berorientasi kepada kepentingan umum..
2. Berdasarkan criteria tentang orang yang mampu bertanggung jawab, yaitu:
  - a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya kepada pembuatnya;
  - b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
  - c. Mampu menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan; maka pertanggung jawaban pidana dalam UUPTK tidak ada mengenal istilah alasan penghapusan pidana atau disebut juga keadaan tidak mampu bertanggung jawab, karena pelaku tindak pidana korupsi tidak mungkin tidak dapat menginsyafi makna perbuatan korupsi adalah perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang intelek.

korupsi yang terjadi sekarang. Sekiranya hal ini menjadi bahan perhatian bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam denda tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Andi Hamzah, **Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya**, PT.

Gramedia, Jakarta, 1994.

J.C.T. Simonangkir, **Kamus Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Ltd, K. Wartjik Saleh, **Tindak Pidana Korupsi dan Suap**, Penerbit Ghalia

Indonesia, Jakarta 1993.

R. Soesilo, **Pokok – pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik –**

**Delik Khusus**, Penerbit Politea, Bogor, 1995.

Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana**, Penerbit

Angkasa Baru , Jakarta, 1996

R. Tresna, **Azas – Azas Hukum Pidana**, PT. tiara Jakarta, 1999

R. Achmad Soemadipraja, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992

Syah Hussien Alatas. **Sosiologi Korupsi**, LP3ES, 1993.

Soedjono Dirjosisworo, **Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam**

**Penanggulangan Korupsi Di Indonesia**, Penerbit Sinar Baru, Bandung,

1991

Syah Hussien Alatas. **Sosiologi Korupsi**, LP3ES, 1993.

W.J.S, poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN. Balai Pustaka,**  
Jakarta, 1998.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Citra  
Umbara, Bandung, 2002

R.Soesilo, **KUHP Dengan Penjelas Wirjono Prodjodikoro, Tindaannya,** Politea,  
Bogor,1991.

R.Soesilo, **KUHAP Dengan Penjelasannya,** Politea, Bogor,1988.

## **C. ARTIKEL**

[www.google.co.id](http://www.google.co.id)

[www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id)

